

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Aktivitas perdagangan atau jual beli dilakukan di pasar. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.¹

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. Perbedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in.pdf>

menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya secara eceran. Department Store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya secara eceran. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.²

Minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga meningkat karena adanya pendapat bahwa pasar modern (termasuk minimarket) lebih rapi, bersih dan praktis daripada pasar tradisional, meskipun tak sedikit pula masyarakat yang memilih loyal terhadap pasar tradisional. Hal ini merupakan pergeseran dari kebutuhan fungsional menjadi kebutuhan psikologis. Kebutuhan fungsional (functional needs) adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan bentuk atau penampilan (performance) dari produk, sedangkan kebutuhan psikologis (psychological needs) adalah kebutuhan yang diasosiasikan dengan kebutuhan yang bersifat mental dari konsumen yang dapat terpenuhi dengan berbelanja ataupun membeli sebuah produk. Terkait dengan kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan minimarket modern, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 ayat 5 Perpres No. 112

² <https://media.neliti.com/media/publications/209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in.pdf>

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.³

Kehadiran minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart di Kota Bengkulu telah memicu berbagai polemik, khususnya terkait dampaknya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama pedagang dan warung kecil. Fenomena ini mencerminkan persoalan klasik antara modernisasi sistem distribusi dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal merasa tersisih akibat lokasi dan skema operasional toko modern yang lebih strategis, seragam, dan memiliki jaringan pasok yang terintegrasi secara nasional. Di Kota Bengkulu sendiri, terdapat banyak keluhan dari pedagang pasar dan warung kecil yang mengalami penurunan omzet drastis sejak berdirinya beberapa gerai Indomaret dan Alfamart di radius yang cukup dekat dari pasar dan warung kecil.

³ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, secara tegas mengatur mekanisme pendirian serta sinergi antara toko modern dengan pasar tradisional dan UMKM. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disebutkan Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.⁴ Namun, dalam praktiknya, penegakan regulasi ini seringkali tidak berjalan efektif di tingkat daerah. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan serta lemahnya kebijakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bengkulu. Yang mana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang berbunyi:⁵

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

⁴ Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional

⁵ Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaa untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
- a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Sebagai instansi teknis, Disperindag Kota Bengkulu seharusnya memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan toko modern. Peran ini meliputi pemberian rekomendasi izin, pelaksanaan kajian Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi (ADSE), hingga sinkronisasi data zonasi perdagangan. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan terhadap toko modern di Kota Bengkulu masih lemah. Misalnya, terdapat beberapa gerai Indomaret dan Alfamart yang berdiri sangat dekat dari pasar tradisional dan warung kecil, seperti di wilayah Kelurahan

Pagar Dewa dan Pekan Sabtu, tanpa adanya keterlibatan pelaku UMKM lokal atau bentuk kemitraan yang diharuskan dalam peraturan presiden tersebut.

Kebijakan daerah yang mendukung Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, sebenarnya dapat dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah, tetapi hingga kini Kota Bengkulu belum memiliki Perda khusus yang mengatur secara teknis zonasi dan pembinaan toko modern secara komprehensif. Akibatnya, banyak keputusan perizinan hanya bersandar pada kajian administratif tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap UMKM lokal. Padahal, dalam Pasal 6 Perpres tersebut ditegaskan bahwa:

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Contoh konkret dari lemahnya implementasi regulasi ini dapat dilihat pada kasus pedagang di sekitar Jalan WR Supratman yang mengeluhkan penurunan pendapatan sejak dua minimarket berdiri bersebelahan dalam jarak kurang dari 500 meter. Tidak hanya omzet mereka menurun, tetapi daya saing harga dan kenyamanan belanja membuat konsumen lebih memilih ke toko modern. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dinilai tidak responsif terhadap laporan masyarakat, padahal

secara normatif dinas ini memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap ekosistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan berbagai realitas tersebut, sudah saatnya Disperindag Kota Bengkulu menjalankan peran strategisnya tidak sekadar sebagai pengelola perizinan, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawal sistem perdagangan daerah yang berkeadilan. Regulasi seperti Perpres 112 Tahun 2007 dan UU UMKM harus menjadi acuan operasional, bukan sekadar dokumen normatif. Jika tidak, maka pertumbuhan toko modern hanya akan menciptakan ketimpangan struktural dan mematikan ekosistem UMKM, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat pembangunan ekonomi kerakyatan yang diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai regulasi nasional.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu siyasah yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam, kebijakan pemerintah dalam mengatur sektor perdagangan dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad siyasah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik (masalah 'ammah). Prinsip dasar siyasah dusturiyah menekankan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan regulasi yang adil, menegakkan aturan, serta menjamin keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam

menjaga harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan umat.⁶ Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengawasi dan mengendalikan ekspansi minimarket modern merupakan manifestasi dari tanggung jawab siyasah untuk menyeimbangkan antara kepentingan kapitalisme modern dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩ ○

Artinya: (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁷

Ayat ini menjadi landasan penting bahwa ulil amri memiliki otoritas dalam menetapkan aturan demi kemaslahatan rakyat. Termasuk di dalamnya pengaturan tata kelola perdagangan agar tidak terjadi praktik yang merugikan ekonomi masyarakat kecil. Rasulullah SAW juga menegaskan fungsi pemerintah dalam melindungi umatnya dengan sabdanya:

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 143

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017)

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR Bukhari).⁸

Dalil ini menggarisbawahi bahwa tugas pemimpin adalah menjamin keadilan sosial, termasuk di sektor ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh praktik kapitalisme yang berlebihan. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pengaturan ini sejalan dengan upaya hifz al-mal (perlindungan harta), yakni menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil agar tidak tergerus oleh dominasi pasar modern.⁹

Dengan demikian, peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dapat dipandang

⁸ <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>

⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), h. 215

sebagai wujud nyata dari tanggung jawab siyasah dusturiyah. Yakni, memastikan bahwa regulasi yang dibuat negara benar-benar dijalankan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga keberadaan minimarket modern dapat berjalan berdampingan dengan UMKM, bukan justru mengancam kelangsungan hidup mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama, Tesis Saraswati, dengan judul Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak).¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, analisis dampak keberadaan minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in.pdf>

- Sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan perundangan yang mengatur zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pontianak, kesemuanya belum mendasarkan pada Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar modern.

Sedangkan penulis membahas mengenai, menganalisis peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dalam mengatasi dampak keberadaan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Kehadiran minimarket jaringan waralaba di Kota Bengkulu menimbulkan tantangan serius bagi UMKM, khususnya dalam hal daya saing, akses pasar, dan keberlangsungan usaha. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kewenangan strategis untuk melakukan pengawasan, penataan, serta pembinaan sesuai amanat regulasi tersebut, sehingga tercipta keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang menimbulkan tantangan serius bagi UMKM, khususnya dalam hal daya saing, akses pasar, dan keberlangsungan usaha.

Kedua, skripsi Mochammad Isa Anshori, dengan judul Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Pasar Larangan).¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Pendirian toko modern (Indomaret) disekitar pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan Peraturan bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo karena hanya berjarak kurang dari 200 M dari pasar tradisional Larangan. Kedua, tinjauan Fikih Siyasah maliyah. Terhadap dampak jarak toko modern dengan pasar tradisional di kabupaten sidoarjo termasuk dalam kategori baitul mall karena bertugas mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikanya.

¹¹ Mochammad Isa Anshori, Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Pasar Larangan), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2020

Sedangkan penulis membahas mengenai, menganalisis peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dalam mengatasi dampak keberadaan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Kehadiran minimarket jaringan waralaba di Kota Bengkulu menimbulkan tantangan serius bagi UMKM, khususnya dalam hal daya saing, akses pasar, dan keberlangsungan usaha. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kewenangan strategis untuk melakukan pengawasan, penataan, serta pembinaan sesuai amanat regulasi tersebut, sehingga tercipta keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang menimbulkan tantangan serius bagi UMKM, khususnya dalam hal daya saing, akses pasar, dan keberlangsungan usaha.

Ketiga, jurnal Astiana S, Syahrir Pawerangi, Andi Ferawati, dengan judul Dampak Keberadaan Minimarket

Alfamart Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Watampone.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Dampak Keberadaan Minimarket Alfamart Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tesis Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE YAPI BONE) Tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak keberadaan minimarket Alfamart terhadap pendapatan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam penelitian ini pada umumnya masyarakat Kota Watampone memenuhi kebutuhan penghidupannya dengan cara berusaha atau berwirausaha, berdagang dan ada juga yang bekerja sebagai buruh, pegawai swasta dan lain-lain. Sebab dengan hadirnya minimarket di sekitar tempat usaha mereka tentunya akan berdampak pada pendapatan mereka.

Sedangkan penulis membahas mengenai, menganalisis peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dalam mengatasi dampak keberadaan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang

¹² Astiana S, Syahrir Pawerangi, Andi Ferawati, Dampak Keberadaan Minimarket Alfamart Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Watampone, Jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume 1 Nomor 1 Mei 2024, h. 86-97

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Kehadiran minimarket jaringan waralaba di Kota Bengkulu menimbulkan tantangan serius bagi UMKM, khususnya dalam hal daya saing, akses pasar, dan keberlangsungan usaha. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kewenangan strategis untuk melakukan pengawasan, penataan, serta pembinaan sesuai amanat regulasi tersebut, sehingga tercipta keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang menimbulkan tantangan serius bagi UMKM, khususnya dalam hal daya saing, akses pasar, dan keberlangsungan usaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bengkulu Dalam, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹³ Semua data

¹³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan. Diperkirakan akan dilaksanakan pada 25 Januari sampai 25 Februari 2026 dan dilakukan di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu), masih kurang dalam pengawasan tugas dan fungsinya. Karena inilah penulis mengambil dinas ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu). Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2015), h. 90

2	UMKM di Kota Bengkulu
---	-----------------------

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181

Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku nsip dasar pri-teks karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana -ilmu hukum dan pandangan .yang mempunyai kualifikasi tinggi¹⁶Dalam penelitian ini :bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) .Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

tersier adalah bahan yang Bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan :yaitu ,ukum primer dan sekunderh

- (1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- (2) wikipedia ,situs di Internet seperti ensiklopedia-Situs n yang dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian .dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ 182 .h ,...*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 127

Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota

¹⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).

5. Tenik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun

¹⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h. 97

bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Siyasah Dusturiyah.

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamart Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu).

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.